



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : 1739 /KPN.W5-U3/SK.OT1.2/VIII/2024
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS REGISTER
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai petugas notulensi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS REGISTER PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.
- KESATU : Menunjuk :
1. Petugas Register di Kepaniteraan Pidana yaitu FITRIYANTI, S.H., HANDRI SAPUTRA, S.H., dan NOVALIA MARBUN, S.H.
 2. Petugas Register di Kepaniteraan Perdata yaitu BENNY RAMADHAN, S.H.
- KEDUA : Petugas yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,



JONI MAULUDDIN SAPUTRA 1.